J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Keabsahan Hukum Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur

Nabila Rahma[1], Merline Eva Lyanthi[2]
Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: nabilarahma.bkl@gmail.com[1], merlinelyanthi@untag-sby.ac.id[2]

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 15 Desember 2024
Accepted: 18 Desember 2024

Keywords: *Pengalihan Piutang; Cessie; Keabsahan Akta.*

Abstract: *Pengalihan piutang (cessie) sering kali menimbulkan potensi masalah terutama apabila cessie dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak debitur (cessus). KUHPerdata mengatur bahwa tindakan pengalihan piutang (cessie) harus dituangkan dalam suatu bentuk akta yang disebut dengan akta cessie. Keabsahan dari akta cessie berperan krusial dalam memberikan kepastian hukum serta memberi perlindungan pada kepentingan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative legal research), sehingga pendekatannya meliputi pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan berbasis kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif dan menggunakan logika deduksi. Pemberitahuan dan persetujuan debitur adalah faktor penting dalam menjaga keabsahan akta cessie, apabila diabaikan dapat membuat cessie tidak berdampak hukum bagi debitur atau bahkan batal demi hukum.*

PENDAHULUAN

Utang piutang adalah suatu kegiatan yang melibatkan dua pihak utama yaitu debitur sebagai pihak yang berutang dan kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau piutang yang terjadi akibat kesepakatan para pihak yang diatur dalam sebuah perjanjian. Transaksi utang piutang di Indonesia merupakan bentuk perjanjian yang sah dan diakui secara hukum bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan dana, baik bagi individu maupun badan usaha. Dalam hubungan transaksi utang piutang terdapat adanya perjanjian timbal balik yang mengharuskan pihak kreditur memberikan pinjaman atau piutang kepada debitur dan pihak debitur yang berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah pinjaman atau utang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang disetujui masing-masing pihak. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata dan seterusnya.

Hubungan utang piutang bermula dari adanya kebutuhan pihak debitur untuk memperoleh sumber dana guna memenuhi keperluan yang tidak dapat dicapai dengan modal sendiri. Sedangkan pihak kreditur memiliki kelebihan dana sehingga menawarkan pinjaman atau piutang

dengan imbalan tertentu baik itu berupa bunga ataupun keuntungan lainnya sesuai kesepakatan. Proses terjadinya utang piutang tersebut tentu berdasarkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, hubungan utang piutang tersebut dibuat dalam sebuah perjanjian yang kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah akta di bawah tangan maupun akta Notaris agar didalamnya terdapat kekuatan hukum serta perlindungan hukum yang berfungsi untuk mengikat para pihak. Jika ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum ataupun tindakan eksekusi jaminan jika disertai dengan agunan.

Konsep utang piutang di Indonesia menegaskan bahwa piutang yang dimiliki oleh kreditur dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga. Pengalihan piutang tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan tertentu, seperti likuiditas, strategi untuk mendapatkan dana segar ataupun sebagai aset keuangan. Pada praktiknya pengalihan piutang ini tidak jarang menimbulkan potensi masalah, terutama apabila pengalihan piutang tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan pihak debitur. Hal ini dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan potensi sengketa antara para pihak yang terlibat.

Pengalihan piutang dapat dilakukan melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah *cessie*, merupakan istilah dari pandangan ahli hukum yang mengacu pada proses pemindahan hak atas piutang dari kreditur asal (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*). Menurut Subekti (Subekti, 1998), *cessie* adalah suatu metode pemindahan piutang atas nama, yang mana piutang tersebut akan dialihkan oleh kreditur asal (*cedent*) kepada pihak yang akan menjadi kreditur baru (*cessionaris*), akan tetapi hubungan hukum utang piutangnya tidak akan hapus sedikitpun namun secara keseluruhan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu kreditur baru (*cessionaris*). Pengaturan terkait masalah *cessie* di negara Indonesia sepenuhnya belum diatur secara pasti namun dapat ditinjau dari Pasal 613 KUHPerdata.

Pada praktiknya, tindakan pengalihan piutang seringkali timbul permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan yang kerap terjadi yakni dimana kreditur asal (*cedent*) mengalihkan piutangnya ke kreditur baru (*cessionaris*) tanpa sepengetahuan debitur dan ketika kreditur baru (*cessionaris*) ingin menagih piutang tersebut kepada debitur, pihak debitur tidak ingin membayar pinjaman tersebut karena merasa tidak memiliki pinjaman atau utang kepada kreditur baru (*cessionaris*). Akibat ketidaktahuan debitur terkait dengan pengalihan piutang tersebut menyebabkan pembayaran pinjaman atau piutang tetap dilakukan kepada kreditur asal (*cedent*). Selain itu, permasalahan terkait ketidakjelasan bentuk dan prosedur akta pengalihan piutang (*cessie*) juga seringkali memicu ketidakpastian hukum.

Sebagaimana kasus yang diteliti dalam penelitian ini, dengan kasus posisi sebagai berikut, penggugat, Sagung Ngurah Ary Aningsih adalah pelunas pinjaman atau piutang (*cessionaris*) dari Agus kepada PT Bank Tabungan Negara. Sedangkan Agus adalah pihak yang memiliki pinjaman atau utang kepada PT Bank Tabungan Negara. Pada mulanya Agus memiliki kredit kepada PT Bank Tabungan Negara dengan menjaminkan sertipikat Hak Milik Nomor 11366/Kelurahan Benoa seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) atas nama Agus Ralibi. Debitur dalam kasus ini tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pihak kreditur asal (*cedent*). Berdasarkan Surat BTN No.04/S/BCRU/DPS.I.XII.2022 tanggal 06 Desember 2022, pihak kreditur asal (*cedent*) telah mengeluarkan perihal pemberitahuan proses Lelang atau Piutang (*cessie*) kepada pihak debitur yaitu Bapak Agus Ralibi. Sebab debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak kreditur asal (*cedent*) memutuskan melakukan upaya penyelesaian kredit debitur melalui mekanisme Pengalihan piutang (*cessie*). Disamping itu, pada tanggal 13 Februari 2023 kewajiban kredit debitur telah dilakukan

pelunasan oleh penggugat selaku kreditur baru (*cessionaris*) yaitu Sagung Ngurah Ary Aningsih dan sertipikat atau jaminan dialihkan kepada pihak kreditur baru (*cessionaris*).

Setelah pemindahan piutang (*cessie*) antara kreditur asal (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) terjadi, maka hak tagih berpindah ke kreditur baru (*cessionaris*). Nilai hak tagih pengalihan piutang (*cessie*) dengan Nomor Debitur 701010111073 yaitu sebesar Rp.67.689.439,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan dengan Nomor Debitur 701070000678 yaitu sebesar Rp.73.241.228,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Delapan Rupiah).

Adanya pengalihan piutang (*cessie*) penggugat selaku kreditur baru (*cessionaris*) telah melakukan pendekatan beberapa kali untuk menemui secara baik-baik pihak debitur dengan tujuan untuk memberitahukan serta membicarakan adanya Pengalihan piutang (*cessie*) kepada kreditur baru (*cessionaris*). Namun respon debitur tidak sesuai keinginan kreditur baru. Karena belum adanya penyelesaian kewajiban debitur tersebut, akhirnya kreditur baru (*cessionaris*) melakukan tindakan peneguran pada pihak debitur agar segera menuntaskan segala kewajibannya tersebut. Pihak kreditur baru telah melakukan beberapa upaya antara lain menegur secara lisan melalui telepon dan menegur secara tertulis malalui surat. Pada tanggal 26 April 2023 kreditur baru (*cessionaris*) melayangkan surat somasi pada pihak debitur untuk melunasi kewajiban pengalihan piutang (*cessie*). Namun surat somasi yang diberikan oleh pihak kreditur baru tidak mendapat respon dari pihak debitur, sehingga dianggap debitur menghindari kewajibannya kepada kreditur baru. Dalam pengakuan pihak kreditur asal (*cedent*) telah membuat pengalihan piutang (*cessie*) dalam bentuk Akta Perjanjian dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (*cessie*). Namun menurut pengakuan saksi pengalihan piutang (*cessie*) oleh kreditur asal kepada kreditur baru diberitahukan kepada debitur setelah pengalihan piutang tersebut terjadi. Sehingga debitur dalam pengakuannya tidak mengetahui adanya pengalihan piutang (*cessie*) tersebut.

Berdasarkan kasus posisi dalam penelitian ini, tindakan pengalihan piutang (*cessie*) tidak luput dapat memicu persoalan hukum diantara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Maka dari itu, penelitian mengenai *cessie* ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pengalihan piutang dan kedudukan akta pengalihan piutang yang dibuat tanpa sepengetahuan pihak debitur dapat dikatakan sah secara hukum. Sehingga apabila ditemukan kasus *cessie* yang serupa maka ada kejelasan hukumnya bagi para pihak yang terlibat dan dapat memperjelas keabsahan dan kekuatan dari kedudukan akta pengalihan piutang (*cessie*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*), sehingga pendekatannya meliputi pendekatan terhadap undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan klasifikasi, serta bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku hukum dari para ahli, jurnal-jurnal hukum, pandangan para sarjana hukum, kasus-kasus, dan juga yurisprudensi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Utang merupakan kewajiban pihak yang berutang untuk membayarkan sejumlah pinjaman kepada pihak yang memberi utang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat

Majelis Hakim Kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/N/1999) bahwa utang adalah kewajiban dalam bentuk sejumlah uang baik dalam bentuk mata uang Indonesia ataupun bentuk mata uang lainnya yang timbul secara langsung atau tidak langsung berdasarkan ketentuan undang-undang yang wajib dipenuhi. Sedangkan piutang adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang memberi utang untuk mendapatkan pelunasan pinjaman yang telah diberikan kepada pihak yang berutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi utang piutang ditinjau dalam perspektif hukum merupakan hubungan yang mengikat pihak-pihak di dalamnya yakni pihak yang berutang dengan pihak yang memberikan utang dengan tujuan memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat.

Utang-piutang pada dasarnya tidak akan terjadi tanpa adanya kesepakatan atau kerelaan dari para masing-masing pihak didalamnya. Salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dalam masalah utang-piutang yaitu masalah pengalihan piutang. Pengalihan Piutang pada umumnya sering dikenal dengan istilah '*cessie'. Cessie* merupakan istilah dari pandangan ahli hukum yang mengacu pada proses pemindahan hak atas piutang dari kreditur asal (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*). Menurut Subekti (Subekti, 1998), *cessie* adalah suatu metode pemindahan piutang atas nama, yang mana piutang tersebut akan dialihkan oleh kreditur asal (*cedent*) kepada pihak yang akan menjadi kreditur baru (*cessionaris*), akan tetapi hubungan hukum utang piutangnya tidak akan hapus sedikitpun namun secara keseluruhan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu kreditur baru (*cessionaris*). Pihak-pihak terkait dalam *cessie* memiliki istilahnya tersendiri yakni pihak yang mengalihkan piutangnya atau kreditur asal disebut dengan *cedent*. Pihak yang membeli dan menerima penyerahan piutang atau kreditur baru disebut dengan *cessionaris*. Kemudian pihak yang memiliki utang atau debitur disebut dengan *cessus*.

Patut dipahami di negara Indonesia masih terdapat kelemahan dan keterbatasan peraturan hukum yang mengatur tentang *cessie* dan kredit. Sehingga apabila pengalihan piutang ini terjadi akibat debitur wanprestasi karena memiliki kredit macet oleh perbankan kepada pihak ketiga ataupun pembayaran utang tersebut macet kepada kreditur awal (*cedent*), maka hal tersebut belum diatur secara jelas karena keterbatasan ketentuan hukum yang telah disebutkan. Dan sering kali akibat debitur yang wanprestasi kepada kreditur baru (*cessionaris*) membuat pembeli piutang ingin menguasai aset yang menjadi jaminan utang oleh pihak debitur.

Istilah *cessie* pada umumnya telah diterima namun pemaknaan arti dan penggunaan *cessie* masih belum seragam. Di Indonesia, *cessie* dijelaskan dalam Buku II KUHPerdata yang menjelaskan bahwasanya unsur-unsur *cessie* sebagai berikut:

1. *Cessie* memakai akta otentik atau akta di bawah tangan
2. Adanya pengalihan piutang atas nama dan benda-benda lain yang tidak bertubuh ke pihak lain

Pengaturan terkait *cessie* belum diatur secara pasti namun dapat ditinjau dalam pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu".

Berdasarkan bunyi pasal yang telah dijelaskan diatas bahwasanya piutang debitur (*cessus*) terhadap kreditur asal (*cedent*) dibeli oleh kreditur baru (*cessionaris*) sehingga hak tagih atas piutangnya beralih kepada kreditur baru (*cessionaris*) tersebut. Dalam hal pengalihan atau pemindahan piutang harus dilakukan secara tertulis menggunakan akta otentik atau akta dibawah

tangan dan pengalihannya harus atas persetujuan dan sepengetahuan pihak debitur agar perjanjian tersebut dapat memiliki akibat hukum untuk pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu, setelah akad pengalihan piutang tersebut terjadi pihak debitur harus melakukan pelunasan ke kreditur baru dimana tentu saja dalam perjanjian kreditnya harus tetap mengadopsi dari perjanjian awal kreditur lama dan tidak dapat semena-mena mengubah klausula dalam perjanjiannya. Pada dasarnya tidak semua *cessie* dapat dibenarkan menurut hukum. Dalam konsep *cessie* terdapat *cessie* yang tidak dibenarkan menurut hukum atau dapat dikatakan tidak sah, yakni sebagai berikut: a) *cessie* yang bertentangan dengan aturan undang-undang; b) *cessie* yang bertentangan dengan ketertiban umum; c) *cessie* yang dapat memengaruhi kewajiban pihak debitur; d) *cessie* yang dilarang dalam perjanjian yang dapat memunculkan hak yang dialihkan.

Pada kegiatan transaksi *cessie* terdapat beberapa asas hukum yang digunakan (Soerjopratiknjo, 1984) yaitu: 1) asas *nemoplus jusrist*; 2) asas *cessie* sebagai lembaga assessoir; 3) asas kontrak nyata (*riil*); 4) asas *levering* tertulis; dan 5) asas transparansi terhadap debitur. Pada kasus penelitian ini pihak debitur mengakui tidak mengetahui adanya transaksi pengalihan atau pemindahan piutang antara kreditur asal kepada kreditur baru. Debitur merasa pengalihan piutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya sehingga debitur merasa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada kreditur baru. Hal ini berhubungan dengan asas hukum poin kelima yang digunakan dalam transaksi *cessie* yaitu asas transparansi terhadap debitur. Asas ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *cessie*, harus ada pemberitahuan tertulis atau lisan kepada debitur. Debitur juga wajib memberikan persetujuan tertulis, sebagai pengakuan terhadap adanya suatu pemindahan hak tagih yang mulanya dari kreditur asal kemudian dipindahkan ke kreditur yang baru. Asas ini menegaskan bahwasanya dalam tindakan *cessie* harus dilakukan pemberitahuan tertulis ataupun pemberitahuan secara lisan pada pihak debitur. Pihak debitur pun juga harus memberikan persetujuan secara tertulis bahwa debitur mengakui adanya tindakan pengalihan atau pemindahan piutang oleh kreditur asal kepada kreditur baru. Konsekuensi jika syarat transparansi ini tak terpenuhi maka sebenarnya tidak langsung membuat tindakan *cessie* gagal atau batal. Pada dasarnya tindakan *cessie* secara hukum tetap masih sah namun tidak memiliki akibat hukum untuk pihak debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada 5 jenis alat bukti yang dapat digunakan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu, menurut aturan dalam KUHPerdata, alat bukti yang sah secara hukum meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bukti tertulis dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat berbentuk akta dan surat non-akta. Surat akta terbagi lagi menjadi akta otentik dan juga akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik merupakan dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat berwenang, misalnya Notaris, serta disusun sesuai aturan yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Akta otentik memberi perlindungan hukum yang lebih kuat karena dianggap sah dan memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Akta di bawah tangan adalah dokumen yang disusun oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat resmi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih lemah.

Akta otentik memiliki pembuktian yang lebih kuat yang mana akta ini dapat mengikat secara hukum para pihak yang terlibat dalam akta. Syarat sahnya suatu akta dapat ditinjau dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat materiil akta otentik disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yakni: 1) Kesepakatan untuk mengikatkan diri; 2) Kecakapan dalam membuat perikaatan; 3) Hal-hal tertentu; dan 4) Adanya suatu sebab yang halal. Ketentuan pertama dan

kedua merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, perjanjian bisa dibatalkan. Sementara itu, ketentuan ketiga dan keempat adalah syarat objektif yang jika tidak dipenuhi atau dilaksanakan dapat membuat perjanjian batal demii hukum. Maka dari itu, setiap perjanjian yang telah disusun dan dibuat harus memenuhi seluruh syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan mengenai persyaratan formil sendiri dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Jika perjanjian dalam akta otentik tidak mencakup persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka akta dapat dianggap batal demi hukum. Jika akta Notaris yang tidak mencakup persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, maka akta yang semula adalah aktaa otentik dapat berubah status menjadi akta di bawah tangan. JH. Niewenhuis (Hernoko, 2008) mengungkapkan bahwa sebuah perjanjian tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan keabsahan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, baik dari segi syarat subjektif ataupun objektif, maka akan mengakibatkan konsekuensi yaitu:

a. Non Eksistensi, yakni jika kesepakatan tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut tidak akan muncul atau terjadi;
b. Dapat dibatalkan (*vernietegbaar*), yakni jika perjanjian tersebut muncul karena ada cacat kehendak/ketidakcakapan, yang mana artinya masuk ke dalam syarat subjektif, maka perjanjian ini bisa dibatalkan;
c. Batal demi hukum (*nietig*), yakni jika perjanjian tidak memenuhi syarat pada objek tertentu ataupun tidak memiliki sebab yang jelas, atau sebabnya tidak diperbolehkan, yang mana artinya masuk ke dalam syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sahnya pelaksanaan *cessie* harus terdapat tiga pihak di dalamnya yaitu kreditur asal (*cedent*) sebagai pemilik tagihan piutang, selanjutnya ada debitur (*cessus*) sebagai pihak yang memiliki utang dan penerima pemberitahuan atas tindakan pengalihan piutang (*cessie*) dan kemudian kreditur baru (*cessionaris*) sebagai pembeli dan penerima piutang. (Bribadi, 2017)

Pada ranah hukum perdata, akta berfungsi sangat krusial sebagai bukti tertulis dalam jalannya proses peradilan. Seperti halnya dalam kasus penelitian ini, tindakan *cessie* diletakkan pada suatu bentuk akta yang biasanya disebut dengan akta *cessie*. Pada kasus ini kreditur asal mengaku telah membuat akta pengalihan hak atas tagihan (*cessie*), namun menurut pengakuan pihak saksi menyatakan bahwa tindakan pengalihan piutang dari kreditur asal kepada kreditur baru diberitahukan kepada debitur setelah pengalihan piutang tersebut terjadi sehingga belum mendapat persetujuan dari pihak debitur. Dalam pengakuannya debitur tidak mengetahui bahwa ada tindakan pengalihan piutang (*cessie*). Pada kenyataannya, pembuatan sebuah akta *cessie* harus dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur asal tidak lupa dengan pihak ketiga atau kreditur baru sebagai penerima pengalihan piutang tentu sebelumnya dengan persetujuan pihak debitur sebagaimana ketentuan yang berlaku. (Ilham Muzzaki & Aris Machmud, 2023)

Kedudukan perjanjian *cessie* yang dibuat dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan tidak serta-merta langsung memberikan akibat hukum kepada debitur jika sebelumnya tidak diberitahukan kepada pihak debitur. Pihak debitur harus mengetahui secara jelas kepada siapa utang miliknya beralih sehingga tidak terjadi kecurangan ataupun kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya haruslah menggunakan akta otentik yang ditandatangani oleh kedua belah pihaak yang terlibat diatas akta Notaris yang memiliki pembuktian yang sempurna. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwasanya tindakan pengalihan piutang (*cessie*) dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak debitur maka tindakan pengalihan piutang (*cessie*) tersebut dianggap tidaklah sah dan tidak memiliki akibat hukum bagi debitur. Disamping itu, perbuatan yang dilakukan oleh kreditur asal dengan kreditur

baru tersebut dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). *Cessie* yang timbul dari tindakan melawan hukum pada prinsipnya tidak bisa dijalankan sebab bertentangan dengan ketertiban umum.

KUHPerdata (Feronika Y. Yangin, 2016) menganut sistem *first assignment* yakni pengalihan pertama bagi kreditur. Kemudian KUHPerdata juga menganut sistem *first notification* yakni pemberitahuan pertama bagi debitur. Hal ini berarti dalam pelaksanaan *cessie* harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pihak debitur karena syarat keabsahan *cessie* yaitu pemberitahuan pada pihak yang berutang untuk dapat diakui dan disetujui. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian dalam akta tersebut dapat batal ataupun dapat dibatalkan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Seperti halnya dalam kasus penelitian ini bahwasanya pihak debitur tidak mengetahui dan tidak mengakui adanya tindakan pengalihan piutang (*cessie*) tersebut yang dituangkan dalam sebuah akta sehingga hal ini dapat dikatakan tidak memenuhi syarat subjektif yakni kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu, akta *cessie* tersebut dapat batal demi hukum dan menjadi tidak sah. Perihal pemberitahuan tindakan pengalihan piutang (*cessie*) haruslah disampaikan sebelum membuat sebuah akta *cessie*. Surat tagihan yang diterbitkan oleh kreditur baru kepada debitur menyatakan bahwa telah dibuatnya sebuah akta *cessie* mengenai pengalihan piutang dari kreditur asal ke kreditur baru.

Hal ini menandakan ada itikad tidak baik yang dilakukan kreditur asal perihal pemberitahuan bahwasanya telah terjadi pengalihan piutangnya. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu pemberitahuan kepada debitur karena pada dasarnya suatu pemberitahuan haruslah dilakukan sebelum akta *cessie* tersebut dibuat bukan setelah akta cessie tersebut dibuat. (Alifiatara & Suherman, 2024)

KESIMPULAN

Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwasanya *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta baik dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan, yang disebut dengan akta *cessie*. Akta *cessie* merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mengalihkan hak tagih atau piutang dari kreditur asal (*cedent*) kepada pihak lain atau kreditur baru (*cessionaris*). Pembuatan sebuah akta *cessie* juga harus dibuat dengan melibatkan pihak debitur dan pihak kreditur asal tidak lupa dengan pihak ketiga atau kreditur baru sebagai penerima pengalihan piutang dengan persetujuan pihak debitur sebelumnya. Bahwasanya keabsahan akta *cessie* harus memenuhi syarat formil dan materiil. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi tentu dapat berakibat kepada tindakan pengalihan piutang (*cessie*), seperti halnya pihak debitur yang tidak mengetahui adanya tindakan pengalihan piutang (*cessie*) yang dituangkan dalam sebuah akta, hal ini dapat dikatakan tidak memenuhi syarat subjektif yakni kesepakatan para pihak yang berakibat akta *cessie* tersebut dapat batal demi hukum dan menjadi tidak sah. Selanjutnya diharapkan adanya pembaharuan regulasi untuk memperjelas dan memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan *cessie* dan keabsahan akta *cessie* di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa yang terjadi dalam proses pengalihan piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Alifiatara, A., & Suherman, W. (2024). *Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur*. *6*(4), 11. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4

Bribadi, A. (2017). Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah : Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syariah. *JurnalIusConstituendum*. Diambil dari

https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/657/421

Feronika Y. Yangin. (2016). Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 Kuh Perdata. *LexPrivatum*, *IV*.

Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Surabaya: LaksBang Mediatama.

Ilham Muzzaki, & Aris Machmud. (2023). Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan HakTanggungan dan Perlindungan Hukum). *Binamulia Hukum*, *12*(1), 6. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.503

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/N/1999.

Soerjopratiknjo, H. (1984). *Utang Piutang, Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hypotik*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian* (17 ed.). Jakarta: Intermasa.